



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR: 42/PID/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ifhang Ramadhan alias Ifan bin La Safani;
Tempat lahir : Sidodadi;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/25 November 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel.Sidodadi, Kec.Batalaiworu, Kab.Muna;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 s/d tanggal 29 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 s/d tanggal 8 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 s/d tanggal 27 Desember 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 28 Desember 2020 s/d tanggal 26 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 7 Januari 2021 s/d tanggal 5 Februari 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 6 Februari 2021 s/d tanggal 6 April 2021;
7. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari sejak tanggal 29 Maret 2021 s/d tanggal 27 April 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari sejak tanggal 28 April 2021 s/d tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr Sadam Safa, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi Manusia (PEKHAM) berdasarkan penetapan Nomor 9/SK/Pen.Pid.B/2021/PN Rah pada tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Penasihat Hukum ;

Halman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 13 April 2021 nomor 42/PID/2021/PT KDI., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Raha nomor 9/Pid.B/2021/PN Rah., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 08 Desember 2020 nomor register perkara: PDM-34/P.3.13/Eku.2/12/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa IFHANG RAMADHAN Alias IFAN Bin LA SAFANI bersama-sama dengan saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), saudara FAJAR ASWAR Alias FAJAR (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan saudara NAUD (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2020, bertempat di Desa Bangun Sari Kec. Lasalepa Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dan mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan awalnya saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dari acara lulo di Desa Bangunsari bersama-sama saudara HENDRA menggunakan sepeda motor hendak dan pulang ke rumah, kemudian ditengah perjalanan saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE melihat saksi LAMPINA Alias MPINA Bin LA DENSI dikerumuni oleh banyak orang, lalu saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE menyuruh saudara HENDRA untuk berhenti dan kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE turun dan mendekati tempat kerumunan. Kemudian saksi bertanya kepada seseorang dengan berkata "ada apa" orang tersebut menjawab "ada yang mau berkelahi" lalu saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE berkata lagi "siapa yang

Halman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maud berkecanggungan orang tersebut menunjuk saksi LAMPINA Alias MPINA Bin LA DENSI dengan salah seorang dari Desa Sidodadi. Kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mendekati orang-orang tersebut dan bertanya "siapa yang berkelahi" kemudian salah satu orang yang saksi tidak kenal dengan posisi melompat-lompat berkata kepada saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE "sini saya lincah juga berkelahi" saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING berkata "so jago itu binatang" lalu saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE berkata "jangan pakai bahasa binatang, berkelahi saja" kemudian saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING berkata kepada saksi FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING dengan suara keras "kenapa juga kamu" kemudian saudara ANDRI datang menahan saksi FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING dengan memegang tangan saksi FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING sambil berkata "janganmi kita ribut sama orang sidodadi karena banyak kita punya adik-adik dari Labunti yang sekolah di Sidodadi" kemudian saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING mendekati saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE hendak memukul saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dan dengan spontan saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mendorong saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING . Kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mundur karena orang yang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE kenal yaitu saudara NAUD bersama-sama dengan saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING, saudara FAJAR ASWAR Alias FAJAR dan terdakwa mendekat ke arah saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE, kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE melihat terdakwa mencabut pisau lalu mengejar saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sambil memegang pisau namun saat saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE hendak lari tiba-tiba terdakwa menendang belakang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE hingga mengenai bagian pinggang belakang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sehingga saksi jatuh tersungkur. Kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dikerumuni dan dipukuli kurang lebih sebanyak sepuluh orang hingga mengakibatkan saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mengalami rasa sakit pada seluruh badan saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE. Kemudian datang saudara LA APING dengan menggunakan kendaraan

Halman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE lalu saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE berdiri dan berbocengan dengan saudara LA APING, namun saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dipukul lagi dengan menggunakan reng pada bagian belakang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sehingga saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE bersama-sama dengan saudara LA APING terjatuh dari motor. Kemudian saksi dipukuli dan sempat tidak sadarkan diri. Saat saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sadar, saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sudah diatas motor berboncengan dengan saudara LA KANTUNG dan saudara LA ARDI yang memegang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dari belakang. Kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dibawah ke RSUD Muna untuk mendapatkan perawatan medis. Kemudian pagi jam 08.00 Wita saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE di bawa dan di Rujuk di Rumah Sakit Bahteramas Kendari namun saat di Rumah Sakit Bahteramas Kendari saksi dirujuk kembali ke Rumah Sakit Abunawas Kendari dan menjalani perawatan selama 11 hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING, FAJAR ASWAR Alias FAJAR dan saudara NAUD saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mengalami luka gores pada dahi sisi kanan dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm (dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter), luka robek pada dada kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm x 6 cm (tiga sentimeter kali dua sentimeter kali enam sentimeter), luka robek pada perut bawa sisi kiri dengan ukuran 2 cm x 2 cm x 8 cm (dua sentimeter kali dua sentimeter kali delapan sentimeter) dan terdapat pembengkakan pada pinggang bagian tengah dengan ukuran 26 cm x 15 cm (dua puluh enam sentimeter kali lima belas sentimeter) berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/153/VER/2020 An. MUNAWIR tanggal 23 Maret 2020 dari RSUD Kab. Muna.

Perbuatan Terdakwa IFHANG RAMADHAN Alias IFAN Bin LA SAFANI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa IFHANG RAMADHAN Alias IFAN Bin LA SAFANI bersama-sama dengan saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), saudara FAJAR ASWAR Alias FAJAR (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan

Halman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dalam daftar pencarian orang(DPO) pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2020, bertempat di Desa Bangun Sari Kec. Lasalepa Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dan mengakibatkan luka-luka yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan awalnya saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dari acara lulo di Desa Bangunsari bersama-sama saudara HENDRA menggunakan sepeda motor hendak dan pulang ke rumah, kemudian ditengah perjalanan saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE melihat saksi LAMPINA Alias MPINA Bin LA DENSI dikerumuni oleh banyak orang, lalu saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE menyuruh saudara HENDRA untuk berhenti dan kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE turun dan mendekati tempat kerumunan. Kemudian saksi bertanya kepada seseorang dengan berkata "ada apa" orang tersebut menjawab "ada yang mau berkelahi" lalu saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE berkata lagi "siapa yang mau berkelahi" kemudian orang tersebut menunjuk saksi LAMPINA Alias MPINA Bin LA DENSI dengan salah seorang dari Desa Sidodadi. Kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mendekati orang-orang tersebut dan bertanya "siapa yang berkelahi" kemudian salah satu orang yang saksi tidak kenal dengan posisi melompat-lompat berkata kepada saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE "sini saya lincah juga berkelahi" saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING berkata "so jago itu binatang" lalu saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE berkata "jangan pakai bahasa binatang, berkelahi saja" kemudian saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING berkata kepada saksi FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING dengan suara keras "kenapa juga kamu" kemudian saudara ANDRI datang menahan saksi FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING dengan memegang tangan saksi FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING sambil berkata "janganmi kita ribut sama orang sidodadi karena banyak kita punya adik-adik dari Labunti yang sekolah di

Halman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 42/PID/2021/PT KDI
Saudara LA KANTUNG dan saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING mendekati saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE hendak memukul saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dan dengan spontan saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mendorong saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING . Kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mundur karena orang yang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE kenal yaitu saudara NAUD bersama-sama dengan saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING, saudara FAJAR ASWAR Alias FAJAR dan terdakwa mendekat ke arah saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE, kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE melihat terdakwa mencabut pisau lalu mengejar saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sambil memegang pisau namun saat saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE hendak lari tiba-tiba terdakwa menendang belakang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE hingga mengenai bagian pinggang belakang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sehingga saksi jatuh tersungkur. Kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dikerumuni dan dipukuli kurang lebih sebanyak sepuluh orang hingga mengakibatkan saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mengalami rasa sakit pada seluruh badan saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE. Kemudian datang saudara LA APING dengan menggunakan kendaraan menghampiri saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE lalu saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE berdiri dan berbocengan dengan saudara LA APING, namun saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dipukul lagi dengan menggunakan reng pada bagian belakang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sehingga saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE bersama-sama dengan saudara LA APING terjatuh dari motor. Kemudian saksi dipukuli dan sempat tidak sadarkan diri. Saat saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sadar, saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sudah diatas motor berboncengan dengan saudara LA KANTUNG dan saudara LA ARDI yang memegang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dari belakang. Kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dibawa ke RSUD Muna untuk mendapatkan perawatan medis. Kemudian pagi jam 08.00 Wita saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE di bawa dan di Rujuk di Rumah Sakit Bahteramas Kendari namun saat di Rumah Sakit Bahteramas Kendari saksi dirujuk

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Abunawas Kendari dan menjalani perawatan selama 11 hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING, FAJAR ASWAR Alias FAJAR dan saudara NAUD saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mengalami luka gores pada dahi sisi kanan dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm (dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter), luka robek pada dada kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm x 6 cm (tiga sentimeter kali dua sentimeter kali enam sentimeter), luka robek pada perut bawa sisi kiri dengan ukuran 2 cm x 2 cm x 8 cm (dua sentimeter kali dua sentimeter kali delapan sentimeter) dan terdapat pembengkakan pada pinggang bagian tengah dengan ukuran 26 cm x 15 cm (dua puluh enam sentimeter kali lima belas sentimeter) berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/153/VER/ 2020 An. MUNAWIR tanggal 23 Maret 2020 dari RSUD Kab. Muna.

Perbuatan Terdakwa IFHANG RAMADHAN Alias IFAN Bin LA SAFANI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IFHANG RAMADHAN Alias IFAN Bin LA SAFANI bersama-sama dengan saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), saudara FAJAR ASWAR Alias FAJAR (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan saudara NAUD (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2020, bertempat di Desa Bangun Sari Kec. Lasalepa Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merusak kesehatan yang menyebabkan luka- luka berat terhadap saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan awalnya saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dari acara lulo di Desa Bangunsari bersama-sama saudara HENDRA menggunakan sepeda motor hendak

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditengah perjalanan saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE melihat saksi LAMPINA Alias MPINA Bin LA DENSİ dikerumuni oleh banyak orang, lalu saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE menyuruh saudara HENDRA untuk berhenti dan kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE turun dan mendekati tempat kerumunan. Kemudian saksi bertanya kepada seseorang dengan berkata “ada apa” orang tersebut menjawab “ada yang mau berkelahi” lalu saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE berkata lagi “siapa yang mau berkelahi” kemudian orang tersebut menunjuk saksi LAMPINA Alias MPINA Bin LA DENSİ dengan salah seorang dari Desa Sidodadi. Kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mendekati orang-orang tersebut dan bertanya “siapa yang berkelahi” kemudian salah satu orang yang saksi tidak kenal dengan posisi melompat-lompat berkata kepada saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE “sini saya lincah juga berkelahi” saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING berkata “so jago itu binatang” lalu saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE berkata “jangan pakai bahasa binatang, berkelahi saja” kemudian saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING berkata kepada saksi FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING dengan suara keras “kenapa juga kamu” kemudian saudara ANDRI datang menahan saksi FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING dengan memegang tangan saksi FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING sambil berkata “janganmi kita ribut sama orang sidodadi karena banyak kita punya adik-adik dari Labunti yang sekolah di Sidodadi” kemudian saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING mendekati saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE hendak memukul saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dan dengan spontan saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mendorong saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING . Kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mundur karena orang yang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE kenal yaitu saudara NAUD bersama-sama dengan saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING, saudara FAJAR ASWAR Alias FAJAR dan terdakwa mendekat ke arah saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE, kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE melihat terdakwa mencabut pisau lalu mengejar saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sambil memegang pisau namun saat saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE

Halman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa menendang belakang saksi LA MUNAWIR

Bin (Alm) LA NSAHE hingga mengenai bagian pinggang belakang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sehingga saksi jatuh tersungkur. Kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dikerumuni dan dipukuli kurang lebih sebanyak sepuluh orang hingga mengakibatkan saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mengalami rasa sakit pada seluruh badan saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE. Kemudian datang saudara LA APING dengan menggunakan kendaraan menghampiri saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE lalu saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE berdiri dan berbocengan dengan saudara LA APING, namun saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dipukul lagi dengan menggunakan reng pada bagian belakang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sehingga saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE bersama-sama dengan saudara LA APING terjatuh dari motor. Kemudian saksi dipukuli dan sempat tidak sadarkan diri. Saat saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sadar, saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE sudah diatas motor berboncengan dengan saudara LA KANTUNG dan saudara LA ARDI yang memegang saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dari belakang. Kemudian saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE dibawa ke RSUD Muna untuk mendapatkan perawatan medis. Kemudian pagi jam 08.00 Wita saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE di bawa dan di Rujuk di Rumah Sakit Bahteramas Kendari namun saat di Rumah Sakit Bahteramas Kendari saksi dirujuk kembali ke Rumah Sakit Abunawas Kendari dan menjalani perawatan selama 11 hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING, FAJAR ASWAR Alias FAJAR dan saudara NAUD saksi LA MUNAWIR Bin (Alm) LA NSAHE mengalami luka gores pada dahi sisi kanan dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm (dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter), luka robek pada dada kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm x 6 cm (tiga sentimeter kali dua sentimeter kali enam sentimeter), luka robek pada perut bawa sisi kiri dengan ukuran 2 cm x 2 cm x 8 cm (dua sentimeter kali dua sentimeter kali delapan sentimeter) dan terdapat pembengkakan pada pinggang bagian tengah dengan ukuran 26 cm x 15 cm (dua puluh enam sentimeter kali lima belas sentimeter) berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/153/VER/2020 An. MUNAWIR tanggal 23 Maret 2020 dari RSUD Kab. Muna.

Halman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terhadap Terdakwa IFHANG RAMADHAN Alias IFAN Bin LA

SAFANI, saudara FEBRIAN KUSMANTO Alias EMPING (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), saudara FAJAR ASWAR Alias FAJAR (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan saudara NAUD (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke.1e KUHP.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 22 Maret 2021 Nomor register perkara: PDM-34/P.3.13/Eku.2/12/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ifhang Ramadhan alias Ifan bin La Safani terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ifhang Ramadhan alias Ifan bin La Safani dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rutan/Lapas Klas IIB Raha;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rahatanggal 24 Maret 2021 nomor 9/Pid.B/2021/PN Rah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ifhang Ramadhan alias Ifan bin La Safani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 24 Maret 2021 nomor 9/Pid.B/2021/PN Rah;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal 8 April 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 8 April 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2021;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha tanggal 1 April 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 5 April 2021 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Surat Dakwaan

Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Ifhang Ramadan alias Ifan Bin La Safani melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP (dakwaan primair) dengan uraian peristiwa pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dimaksud, sehingga tidak perlu kami Penasehat Hukum ulangi lagi;

II. Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 No. 9/Pid.B/2021/ PN Rah yang dimohonkan Banding.

Halman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Bahwa terkait dengan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ifhang Ramadhan Alias Ifan Bin La Safani** telah terbukti dan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan **KESATU Primair** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **6 (enam) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

III. Tentang Alasan Permohonan Banding

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa benar IFHANG RAMADHAN ALIAS IFAN BIN LA SAFANI bersama-sama dengan Febrian Kusamnto Alias Emping (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), saudara Fajar Aswar Alias Fajar (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan saudara Naud (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO, dengan sengaja merusak kesehatan yang menyebabkan luka-luka berat terhadap saksi La Munawir Bin (Alm.) La Nsahe, pada hari senin Tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di Desa Bangun Sari Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna.

Halman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebab perkelahian yang menyebabkan luka-luka berat terhadap saksi La Munawir Bin (Alm.) La Nsahe bermula saat Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa menuju pulang dari tempat acara lulo di Desa Bangun Sari, di tengah tengah perjalanan tepatnya didekat perbatasan antara Desa Bangun Sari dengan Desa Labunti Korban La Munawir bersama dengan teman-temannya yang bernama saudra La Mpina menghadang Terdakwa dan mengajak Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa untuk berkelahi, kemudian salah seorang Teman Terdakwa memukul teman saksi Munawir yang bernama saudara La Mpina sehingga terjadi keributan atau perkelahian antara saksi Munawir dengan teman-teman Terdakwa;

Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini kiranya memberikan putusan yang amarnya :

- Menerima permohonan banding dariTerdakwa IFHANG RAMADHAN ALIAS IFAN BIN LA SAFANI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 4 Maret 2021 NO. 11/Pid.B/LH/2021/PN Rah. Yang dimohonkan banding tersebut.

Bahwa apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, memohon agar Terdakwa diputus dan dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 24 Maret 2021 nomor: 9/Pid.B/2021/PN Rah., dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga

Halman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bagi terdakwa, dengan alasan bahwa terdakwa telah dihadang lebih dulu oleh korban dan kawan-kawannya untuk diajak berkelahi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding tersebut ternyata tidak cukup beralasan, karena dalam situasi dan kondisi yang demikian seharusnya terdakwa dapat menghindarkan diri untuk tidak melakukan perlawanan, sebagaimana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang pertimbangannya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding yang menyatakan *judex factie* tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa, hal tersebut tidak cukup beralasan karena ternyata didalam pertimbangannya majelis hakim tingkat pertama sebelum menjatuhkan putusan telah lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 24 Maret 2021 nomor 9/Pid.B/2021/PN Rah., yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Halman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 24 Maret 2021 Nomor 9/Pid.B.2021/PN Rah., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 oleh kami R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, Bonar Harianja, S.H.,M.H., dan Berton Sihotang, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Bonar Harianja, S.H.,M.H.

R. Anton Widyopriyono, S.H., M.H.

Ttd

Berton Sihotang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ismail, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera

Halman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. HAIR, S.H., M.M.

Halman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)